

ABSTRAK

Armila Sari, Nim 105 261 102 422, Efektivitas Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Pinrang Tahun 2025. Skripsi ini dibimbing oleh Zainal Abidin dan Ridwan Malik

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan tingginya angka perceraian yang terjadi serta belum optimalnya keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui jalur damai yang wajib dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Melalui proses mediasi, para pihak diharapkan dapat menemukan jalan perdamaian sehingga keutuhan rumah tangga tetap dapat dipertahankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi serta sejauh mana efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Pinrang Tahun 2025.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator, panitera serta didukung oleh data perkara perceraian. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan mediasi dan tingkat efektifitas dalam penyelesaian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik. Pelaksanaan mediasi dilakukan beberapa tahapan mulai dari penunjukan mediator, pemanggilan para pihak, pelaksanaan mediasi, hingga upaya mencapai kesepakatan damai. Akan tetapi keberhasilan mediasi belum sepenuhnya maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya keinginan para pihak yang sudah kuat untuk bercerai, konflik rumah tangga yang telah berlangsung dalam waktu lama, kurangnya iktikad baik dari para pihak, serta keterbatasan waktu dalam proses mediasi tetap memberikan manfaat positif karena mampu membuka ruang komunikasi antara suami dan istri serta membantu tercapainya perdamaian dalam beberapa perkara perceraian.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama